



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan Kode Pos : 62217  
Telp. (0322) 322445 Fax. (0322) 321167 [E-Mail.bagbka@lamongan.go.id](mailto:E-Mail.bagbka@lamongan.go.id).  
Web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 700/ /413.033 /2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan IKU Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Lamongan
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
SETDA KABUPATEN LAMONGAN

**Drs. SYAHID, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650417 199311 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda  
 Nomor : 700/ /413.033/2022  
 Tanggal : Januari 2022

1. Nama Unit Organisasi : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Lamongan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
3. Fungsi :
  - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Lamongan sebagai berikut :

| SASARAN / KINERJA  | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN   | SUMBER DATA  |
|--|---|---|--|
| Terwujudnya kebijakan strategis bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan | Prosentase Bagian yang telah tertib dalam penyusunan perencanaan daerah, penatausahaan keuangan dan pelaporan | $\frac{\text{Jml Bagian di Setda Yg pelaksanaan perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan Telah benar dan tertib}}{\text{Jumlah Bagian Setda}} \times 100 \%$ | 12 Bagian dilingkup Sekretariat Daerah Kab. Lamongan |